



PUTUSAN

Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IKHSAN ALIAS KOTENG;**
Tempat lahir : Pematang Siantar;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 24 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 02, Kel. Serbalawan, Kec. Dolok Batu Nanggar, Kab. Simalungun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;

Terdakwa **Ikhsan Alias Koteng** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
8. Papanjangan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan 14 Desember 2024;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan 12 Februari 2025;

Terdakwa dalam tingkat pertama didampingi oleh didampingi oleh Harfin Siagian, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IKHSAN Alias KOTENG** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di belakang Pajak Horas Kota Pematang Siantar yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili perkara ini karena Terdakwa pada saat diketemukan berada di Jalan Merdeka Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pematang Siantar yang berada di Jl. Asahan KM. 7 Pantoan Maju Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simalungun daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan**

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG mendapat telepon dari Saksi SAIUN BASIR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar narkotika jenis sabu tersebut pada siang hari, selanjutnya Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG pergi menuju belakang Pajak Horas Kota Pematang Siantar ke arah kereta api dan bertemu beberapa orang yang sedang berkumpul di sekitar lokasi tersebut dengan maksud **membeli** narkotika jenis sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG **menerima** 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG **menjual** narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SAIUN BASIR. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG terima kemudian dibagi ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil lainnya yang Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG simpan saat ditemukan oleh Polisi di Jalan Merdeka Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sekira pukul 12.15 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tanpa plat.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang**.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 210/IL.10040.00/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditimbang

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3652/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **IKHSAN Alias KOTENG** pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun berwenang yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 Saksi IRWANSYAH, Saksi JASA GIRSANG, Saksi WAYAN MASRIAN mendapat informasi bahwa Saksi SAIUN BASIR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG dan selanjutnya Saksi IRWANSYAH, Saksi JASA GIRSANG, Saksi WAYAN MASRIAN melakukan pencarian dan berhasil mengamankan atau memberhentikan Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya ditemukan bahwa terdakwa **menyimpan 1** (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu di bawah jok bangku sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG dan 1 (satu) handphone android merk Samsung warna hitam dari saku celana Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG dan Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG mengakui bahwa barang bukti tersebut benar **milik** Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG. Dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang**.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 210/IL.10040.00/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditimbang

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pimpinan Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3652/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penunjukan oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKHSAN ALS. KOTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU. RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IKHSAN ALS. KOTENG dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah)**, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan **6 (enam) bulan** penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) Bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 gram diduga mengandung Narkotika yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris barang bukti habis dan sisanya berupa plastic pembungkus.
 - 1(satu) Unit hp android merk Samsung warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan .
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat.
Dirampas untuk Negara.

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Alias Koteng** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung Narkotika;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam;Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat;Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 355/Akta Pid.Sus / 2024/PN Sim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2024, Terdakwa

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 November 2024 ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jurusita yang menerangkan bahwa permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2024;

Membaca Akta memori banding, Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 20 November 2024 dan telah di beritahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 November 2024;

Membaca Akta Kontra memori banding, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 10 Desember 2024 dan telah di beritahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Desember 2024;

Membaca surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 November 2024 kepada Terdakwa dan Kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2024 dan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat pemeritahuan ini sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 11.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 Saksi IRWANSYAH, Saksi JASA GIRSANG, Saksi WAYAN MASRIAN mendapat informasi bahwa Saksi SAIUN BASIR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) membeli

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu dari Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG dan selanjutnya Saksi IRWANSYAH, Saksi JASA GIRSANG, Saksi WAYAN MASRIAN melakukan pencarian dan berhasil mengamankan atau memberhentikan Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya ditemukan bahwa terdakwa **menyimpan** 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu di bawah jok bangku sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tanpa plat nomor milik Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG dan 1 (satu) handphone android merk Samsung warna hitam dari saku celana Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG dan Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG mengakui bahwa barang bukti tersebut benar **milik** Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG. Dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut **tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang**.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan terhadap barang bukti Narkotika milik Terdakwa tersebut di Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar sesuai dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 210/IL.10040.00/2024 tanggal 03 Juni 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang dengan hasil penimbangan : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan Berat Kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan Berat Bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan Barang Bukti Narkotika oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



Sumatera Utara sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3652/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan diketahui oleh UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. selaku Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, setelah dilakukan Analisis secara Kimia Forensik terhadap Barang Bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto sebesar 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 61** Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa pemohon banding sangat menyesali perbuatan yang pemohon lakukan, dan pemohon berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum.
- Bahwa sebelum terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut terdakwa sudah ditangkap pihak kepolisian
- Bahwa Pemohon Banding membeli shabu tersebut untuk dipakai pemohon banding

Sekali lagi pemohon memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Banding yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon agar mempertimbangkan uraian-uraian diatas, karena pemohon hanya bisa berharap dan percaya bahwa yang Mulia Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan dengan rasa keadilan yang seadil-adilnya yang mempertimbangkan kebenaran material dan bukan berdasarkan hal-hal subjektif emosional.

Dengan demikian cukup alasan bagi yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang mengadili dan memeriksa perkara pemohon untuk

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 355/Pid.Sus/2024/PN-Sim, Tanggal 11 November 2024, dan memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang terhormat, kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar/dictum sebagai berikut:

MENGADILI :

Menerima permintaan permohonan Banding dari terdakwa, membatalkan, dan memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 355/Pid.Sus/2024/PN-Sim, Tanggal 11 November 2024;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Atas putusan tersebut, terdakwa telah menyatakan : Banding dan telah pula mengajukan memori bandingnya, dan terhadap memori banding Terdakwa tersebut kami Penuntut Umum akan mengajukan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan kontra terhadap memori banding yang diajukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap alasan Pemohon Banding dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa hukuman yang terlalu berat dan tidak mendasar dan tidak mencerminkan fakta hukum yang sebenarnya, Bahwa majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sependapat berkaitan dengan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusannya, dan fakta-fakta tersebut telah dengan jelas dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga sangat tidak berasalan apabila kemudian dalam memori bandingnya terdakwa membantah fakta-fakta tersebut tanpa dasar dan alasan yang jelas.

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



2. Bahwa di dalam fakta persidangan pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG mendapat telepon dari Saksi SAIUN BASIR (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berjanji akan membayar narkotika jenis sabu tersebut pada siang hari, selanjutnya Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG pergi menuju belakang Pajak Horas Kota Pematang Siantarke arah kereta api dan bertemu beberapa orang yang sedang berkumpul disekitar lokasi tersebut dengan maksud membelinarkotika jenis sabu sebesar Rp. 150.000,- (seratuslima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu yang kemudian Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi SAIUN BASIR. Narkotika jenis sabu yang Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG terima kemudian dibagi ke dalam 1 (satu) bungkus plastik klip kecil lainnya yang Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG simpan saat ditemukan oleh Polisi di Jalan Merdeka Kelurahan Serbalawan Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sekira pukul 12.15 WIB dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna hitam tanpa plat, Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.
3. Bahwa **Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika** berdasarkan putusan pengadilan negeri simalungun nomor; 490/Pid.Sus/2020/PN Sim tertanggal 10 Desember 2020

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



dengan amar putusan sebagai berikut; Menyatakan Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan pertama; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah Rp 1.200.000.000,00 (Satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **terdakwa adalah residivis dalam perkara tindak pidana narkotika yang dalam putusannya menyimpulkan peran yang sama dengan perkara terdakwa Aquo yaitu sebagai penjual narkotika jenis sabu**, berdasarkan pertimbangan tersebut kami penuntut umum bermohon kepada Yang Mulia agar mempertimbangkan kontra memori banding yang kami kirimkan dan memberikan hukuman sebagaimana surat tuntutan yang telah kami bacakan pada persidangan sebelumnya.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami Penuntut Umum berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 127/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 15 Mei 2024 dalam perkara atas nama Terdakwa IKHSAN Alias KOTENG tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan adalah **sudah tepat**,

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



mengingat putusan perkara terdakwa terdahulu yang divonis selama 6 (enam) Tahun tidak memberikan efek jera kepada pemohon banding.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima kontra memori banding kami Penuntut Umum yang kami kirimkan dan berkenan kiranya menolak Memori Banding Terdakwa dan memberi putusan yang **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 355/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 November 2024, atau kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagaimana dalam Surat Tuntutan kami Penuntut .Umum sebagaimana yang telah kami bacakan dalam persidangan Hari **rabu tanggal 06 November 2024**

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 November 2024, dan juga memperhatikan memori banding Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding yang diajukan Terdakwa dan Kontra Memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan Tanaman " dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, memori banding Terdakwa pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama mengenai dakwaan yang dinyatakan terbukti oleh perbuatan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 8 (Delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan alasan konteks penjatuhan pidana haruslah memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa agar setimpal dengan berat ringan kesalahan Terdakwa. Setelah memperhatikan Berita Acara dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi jenis shabu seberat 0,08 (nol koma delapan) gram milik Terdakwa, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 3652/NNF/2024 tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Debora.M.Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan Husnah Sari.M.Tanjung, S.Pd., selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri haruslah diperbaiki

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana putusan yang patut dan memenuhi rasa Keadilan dan kemanfaatan dalam perkara Terdakwa ini adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 November 2024, yang dimohonkan banding, kecuali terhadap lamanya hukuman sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan Pasal 242 KUHAP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 11 November 2024, atas nama Terdakwa Ikhsan Alias Koteng, sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menjadi berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa **Ikhsan Alias Koteng** tersebut di atas, ter bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana a “tanpa hak membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram mengandung Narkotika;
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Samsung warna hitam; Dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam tanpa plat;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh kami **JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua dengan **DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H.**, dan **CHARLES SIMAMORA,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 Desember 2024, Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada Kamis tanggal 16 Januari 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERRI,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota:

ttd

DR.LONGSER SORMIN,S.H.,M.H.

ttd

CHARLES SIMAMORA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

JANVERSON SINAGA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HERRI,SH.

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 2532/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)